



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 55/KEP/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 216/KEP/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
PADA KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Intan Nur Rahmawati, S.H, M.H telah diangkat sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 216/KEP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa Intan Nur Rahmawati, S.H, M.H mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta karena telah diangkat sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Perlindungan Nasional;
  - c. bahwa keanggotaan Intan Nur Rahmawati, S.H, M.H dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta selanjutnya digantikan dengan Martaji yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai peringkat dalam pemilihan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Surat Tim Pemilhan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta Nomor 06/BPSK-YK/IV/2023 tanggal 29 April

2023 perihal Penyampaian Nama-nama Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Yogyakarta Periode 2023 – 2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 216/KEP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 216/KEP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 216/KEP/2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 216/KEP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Yogyakarta diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY;
  3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 55 / KEP / 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 216/KEP/2023  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
PADA KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
PADA KOTA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2023 – 2028

NO	JABATAN	NAMA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN (Rp)	UNSUR
I	Ketua	Eko Fajar Laksana, S.E., M.M.	-	Pemerintah
II	Wakil Ketua	Prasilia, S.E.	1.400.000,00	Pelaku Usaha
III	Anggota	1. Dr. Edy Wijayanti, A.M.K., S.E., M.H.Kes	-	Pemerintah
		2. Didik Kushermawan, S.E., S.T., M.M.	-	Pemerintah
		3. Amin Purwana, S.H.	1.400.000,00	Konsumen
		4. Dwi Priyono, S.H.	1.400.000,00	Konsumen
		5. Martaji	1.400.000,00	Konsumen
		6. Martinus Suranto, S.E.	1.400.000,00	Pelaku Usaha
		7. Putria Sari, S.H.	1.400.000,00	Pelaku Usaha

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X